



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
PIHAK TERKAIT (BAWASLU)
(V)**

J A K A R T A

RABU, 7 DESEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (Bawaslu) (V)

**Rabu, 7 Desember 2016 Pukul 11.04 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Hadar Nafis Gumay
2. Sri
3. Herman

B. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Surdiyanto
3. Wahyu Jaya Setia Azhari

C. Pihak Terkait (Bawaslu):

1. Endang Wihdatiningtyas
2. Hotma Maya

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: HADAR NAFIS GUMAY

Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon dari KPU, saya Hadar Gumay Anggota KPU dan di kiri saya ada 2 dari Sekretariat Jenderal Ibu Sri dan Pak Herman dari Biro Hukum. Demikian, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir, saya Hotman Sitorus didampingi Pak Surdiyanto dan Wahyu Wijaya Azis[Sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait Bawaslu, silakan siapa yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu RI, yang hadir saya anggota, Endang Wihdatiningtyas. Didampingi oleh Ibu Hotma dari bagian hukum.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Karena Pak Ketua dan dua anggota yang lain sedang mengikuti seleksi, tidak bisa hadir di sidang ini. Kemudian pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat undangan dari Pansus RUU Penyelenggaraan Pilkada, sehingga kami berbagi dengan Bapak Nasrullah. Jadi, hanya sendiri di sidang ini. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak apa-apa, terima kasih. Acara sidang hari ini tunggal ya, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, Bawaslu. Silakan langsung ke podium.

8. PIHAK TERKAIT: ENDANG WIHDATININGTYAS

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu RI pada Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 terkait perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai Pihak terkait. Menindaklanjuti Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 889.92/PAN.MK/11/2016 tanggal 29 November 2016. Hal panggilan sidang dengan agenda sidang mendengarkan keterangan DPR dan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum. Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Republik Indonesia selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi, menyusun, dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan, serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Selanjutnya Pasal 152 ayat (5) menyebutkan, "Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat yang keputusannya bersifat mengikat."

2. Bahwa Pasal-Pasal 22B dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak perlu dilakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut. Kami tambahkan sedikit. Bahwa pasal ini adalah yang menyebutkan Bawaslu harus melakukan konsultasi dengan DPR. Terkait dengan penyusunan peraturan, serta peraturan bersama yang mengatur tentang peraturan sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Bahwa dalam berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), kedudukan antara DPR, Pemerintah, dan Bawaslu adalah sama. Bawaslu dapat menerima atau menolak pendapat dari DPR dan Pemerintah sampai diperolehnya kesimpulan hasil RDP. Kesimpulan RDP yang telah disepakati bersama tersebutlah yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengeluarkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan, tahapan pemilihan, serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan.

Bahwa dalam berkonsultasi dengan DPR sebelum mengeluarkan peraturan Bawaslu, dan pedoman teknis pengawasan tahapan pemilihan, serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan dari sisi substansi dan materi, Bawaslu RI perlu meminta pendapat kepada DPR dan/atau pemerintah untuk mengetahui original intent dari isi ... dari si pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa salah satu metode penafsiran hukum dapat dilakukan dengan cara menelusuri alasan suatu norma dalam undang-undang dirumuskan oleh para pembentuk undang-undang. Peraturan Bawaslu sebagai peraturan teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu, pengaturannya tidak dapat keluar dari maksud suatu norma yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Bagi Bawaslu, mekanisme konsultasi kepada pembentuk undang-undang memberikan manfaat tersendiri agar rumusan norma dalam peraturan Bawaslu tidak keluar dari konteks dan maksud norma undang-undang yang dirumuskan dan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut.

Bahwa mekanisme konsultasi ke pembentuk undang-undang seperti layaknya proses diskusi antarlembaga negara, seperti antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung atau antara Bawaslu dengan KPU. Sebagai contoh, pada ayat (1) Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa dalam Pasal 135A tersebut, terdapat kewenangan baru bagi Bawaslu provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi. Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Bahwa dengan kewenangan baru tersebut, Bawaslu perlu berkonsultasi dengan DPR dan/atau pemerintah terkait bagaimana tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan, dan/atau menjanjikan uang, atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terkait pengajuan undang-undang yang dilakukan KPU, Bawaslu memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin kami tambahkan sedikit penjelasan. Bahwa ketika kami mencoba untuk merumuskan terkait bagaimana melakukan pemeriksaan jika ada laporan dugaan pelanggaran politik uang yang harus memenuhi TSM, itu sangat sulit bagi kami untuk merumuskan jika tidak melakukan konsultasi dengan DPR. Setelah melakukan konsultasi dua dan tiga kali, itu pun masih harus direvisi kembali supaya bisa memenuhi apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 10.

Demikian keterangan Bawaslu Republik Indonesia ini dibuat. Atas perhatian Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Bu.

Dari meja Hakim, ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Oh, ya, Yang Mulia Pak Aswanto.

10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara yang mewakili Bawaslu, ya? Di paparan Saudara tadi, Saudara sudah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 22B dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak perlu dilakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut. Itu Saudara nyatakan secara tegas.

Saya ingin meminta informasi ke Saudara. Apakah ada pengalaman, dimana dalam menyusun peraturan Bawaslu itu, selain yang tadi saya ... Saudara sudah katakan, tidak terlalu jelas, sehingga harus berkali-kali berkonsultasi dengan DPR? Apakah ada peraturan Bawalsu yang disusun oleh lembaga Saudara yang tidak melalui konsultasi?

11. PIHAK TERKAIT: ENDANG WIHDATININGTYAS

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pengalaman selama ini ketika kami menyusun peraturan Bawaslu, itu senantiasa berkonsultasi dalam bentuk RDP dengan Komisi II. Tetapi memang ada beberapa hal, khususnya yang tidak langsung mengenai tahapan. Bahkan, pada saat periode DPR yang lalu, hasil pileg, pilpres yang 2009, ya, kami kan ada pertengahan sekarang adalah hasil Pileg 2014. Khusus untuk urusan ... "urusan dalam negeri" terkait bagaimana

kami melakukan proses seleksi kepada jajaran panwas dan nanti sampai ke bawah, itu ditegaskan bahwa kami tidak perlu berkonsultasi ke Komisi II. Tetapi, tetap saja kami menyampaikan hasil peraturan yang telah kami susun. Karena itu khusus mengatur ... apa ... urusan dalam negerinya Bawaslu, rekrut tentang SDM. Tapi untuk periode yang sekarang, itu tidak ada penegasan kata-kata seperti itu dari pimpinan Komisi II. Jadi, semua terkait dengan tahapan per Bawaslu dan peraturan teknis itu kami senantiasa kami konsultasikan dengan DPR. Demikian.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Satu lagi. Ini ada problem yang dihadapi oleh KPU. KPU merasa bahwa ada PKPU yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai persyaratan calon kepala daerah, gitu. KPU menyadari bahwa sebenarnya ini tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam undang-undang. Tapi kemudian karena itu adalah hasil ... hasil diskusi dengan hasil konsultasi dengan DPR dan merupakan catatan dari DPR, sehingga KPU terikat dengan catatan itu, dimana kasus tentang terpidana yang tetap boleh menjadi pasangan calon.

Nah, pertanyaan saya, apakah kewenangan Bawaslu, Bawaslu kan mestinya juga punya tanggung jawab agar penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir, itu harus sesuai dengan norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, lalu kemudian muncul persoalan di lapangan, bagaimana sikap Bawaslu terhadap hal semacam itu?

13. PIHAK TERKAIT: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait lebih khusus perihal yang diajukan oleh KPU karena kami dalam hal melakukan pengawasan, tidak bisa lepas juga selain kepada undang-undang, juga melihat kepada peraturan KPU, secara materiil itu semua diatur oleh KPU. Bahkan peraturan Bawaslu yang terkait dengan tahapan, itu harus disusun dan ditetapkan setelah peraturan KPU itu juga telah ditetapkan.

Terkait dengan perihal ini, waktu itu sudah didiskusikan di forum RDP dan sudah terjadi perdiskusian dan perdebatan yang cukup alot, sehingga dicapai ... apa ... kesimpulan yang ... pada saat itu sebenarnya juga bisa kalau memang teman-teman KPU keberatan dan kami juga melihat itu sudah disampaikan dan proses diskusi itu sempat seingat saya dead lock sampai beberapa kali, tetapi pada akhirnya peraturan KPU sudah mencantumkan hal itu.

Nah, dengan demikian, ketika kami melakukan pengawasan, kami juga tidak bisa melepaskan diri apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan KPU. Demikian.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sedikit, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada dari Yang Mulia Pak Palguna.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini teknis saja ya, Bu, ya. Begini, saya ingin mendapatkan gambaran dalam ruang konsultasi itu, ya. Apakah ketika di dalam konsultasi itu di akhir konsultasi misalnya, ada semacam segmen di dalam rapat konsultasi itu yang menyatakan bahwa ... bahwa dengan demikian, maka kesimpulan hasil konsultasi hari ini adalah poinnya ini, ini, ini? Apakah begitu? Dan kemudian, misalnya kalau ... nah, itu pertama. Kalau ada kesimpulan seperti itu, berarti jelas hasil konsultasinya adalah kesimpulannya seperti itu. Andai kata hasil konsultasinya tidak mengalami ... apa namanya ... tidak ada kesimpulan seperti itu, artinya mengalami kebuntuan, bagaimana kemudian? Apakah itu diserahkan masing-masing kepada penafsiran para pihak? Ataukah bagaimana jalan keluarnya kalau terjadi hal seperti itu?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti sekalian. Sebentar. Ya, Yang Mulia Pak Patrialis.

18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya juga mau tanya, ya, Ibu. Di dalam rapat konsultasi itu, apakah DPR pernah memaksakan kehendaknya? Artinya harus begini, mau-tidak mau harus diterima, ya, jadi semacam suatu pemaksaan.

Yang kedua, apakah ada selama ini peraturan Bawaslu yang diminta oleh DPR untuk dibatalkan karena tidak menampung aspirasi politik, gitu? Gitu saja, terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada satu lagi, dari Yang Mulia Pak Wahiduddin.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya hanya pengalaman, ya itu. Karena pasal yang diuji itu menyebutkan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat, kemudian yang putusannya bersifat mengikat. Pengalaman selama ini, apakah konsultasi itu tiga pihak itu? DPR, Pemerintah, kemudian Bawaslu? Atau kalau itu memang dalam forumnya, tentu yang disebut di sini ... apa ... dengar pendapat. Tapi, apakah juga bisa sendiri-sendiri? Bawaslu konsultasi ke Pemerintah, sendiri. Kemudian ke DPR sendiri, tanpa Pemerintah. Dan DPR dengan Pemerintah apakah juga ... apakah pengalaman juga misalnya dari Pemerintah kalau tadi DPR ... apa ... semacam memaksakan ... apa ... keputusan? Nah, terkait dengan Pemerintah, apa juga sering konsultasi tanpa dengan DPR, tidak bertiga, begitu? Apakah pengalaman selama ini? Itu. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Bu.

22. PIHAK TERKAIT: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada tiga pertanyaan. Dari pengalaman selama ini bahwa proses konsultasi di DPR itu memang sangat dinamis, ya. Kalau beberapa waktu sebelumnya, itu memang dituliskan setelah kita selesai ada pointers kesimpulan, ya. Di awal-awal itu tidak terlalu rigid secara garis besar kesimpulan itu. Tetapi mendekati ke sini, ketika kami mendiskusikan terkait dengan peraturan, itu kami minta agar di-rigid-kan apa yang di ... sudah kita diskusikan dan diputuskan. Pointers-pointers-nya kami minta untuk lebih ... lebih ... apa ... poin-poinnya lebih dituliskan lebih jelas, supaya kami tahu apa saja masukan dari pihak DPR dan juga pemerintah, itu.

Kemudian, kalau pertanyaan apakah pernah memaksakan? Itu kan karena proses diskusi sangat dinamis, tapi saya mohon maaf terkait dengan pembahasan yang disampaikan KPU, ini memang dinamikanya sangat tinggi, ya. Ada beberapa proses itu yang saya pribadi tidak bisa mengikuti karena banyak acara yang bersamaan, sehingga kami harus berbagi, itu pernah sampai jam ... larut malam. Kemudian besoknya lagi sampai pagi. Ya, Bu Hotma, ya? Sampai ... dari pagi sampai pagi. Itu menunjukkan ... apa ... dinamika diskusi yang luar biasa dan saya mendengar dari ... apa ... pimpinan yang lain bahwa sudah ada ... apa ... bukan kesepakatan, ya, Bapak Majelis Yang Mulia, tapi memang ada masukan-masukan yang itu semua disampaikan di forum itu. Jadi bisa

terjadi proses menolak, tentu dengan reasoning apa yang bisa disampaikan.

Kemudian, berlanjut ke yang nomor tiga, ada kaitannya dengan yang pertama. Bahwa proses itu senantiasa seingat saya sampai hari ini selalu bertiga. Jadi pihak DPR mengundang Pemerintah dan juga kami KPU dan Bawaslu. Belum pernah kami melakukan konsultasi sendiri ke Pemerintah atau kemudian dengan DPR. Selama ini kami selalu menerima undangan dari DPR dan forumnya adalah RDP, itu senantiasa ada tiga pihak. Jadi, dalam hal membahas peraturan KPU, Pemerintah memberi masukan, kami juga memberi masukan, dan ada dialog mendiskusikan di situ.

Demikian juga sebaliknya, ketika nanti pembahasan peraturan Bawaslu, KPU juga memberikan masukan dan kemudian juga ... Pemerintah juga memberikan masukan. Bahkan supaya tidak terlupakan, itu juga diminta peraturan ... masukan itu secara tertulis, sehingga nanti kami bisa ... apa ... mencocokkan, ya, mencocokkan mana masukan itu, apakah betul sudah dimasukkan dalam peraturan yang harus disusun oleh kami.

Kemudian, Majelis Yang Mulia. Apakah pernah ada peraturan Bawaslu yang dibatalkan? Seingat kami belum pernah ada, ya. Perlu mungkin kami tambahkan. Jadi memang ada nuansa yang berbeda karena teman-teman KPU itu kan dia harus bicara sangat teknis terkait bagaimana penyelenggaraan. Kami adalah dari sisi pengawasan, itu memang ada berbeda dengan ... dari sisi tupoksi dan juga bagaimana kami dalam melakukan pekerjaan itu, ya. Jadi memang gambarannya dalam proses konsultasi itu sangat dinamis.

Kalau ... izin, kalau boleh juga, kebetulan saya juga pernah di divisi hukum pada saat kami merumuskan bagaimana melakukan pemeriksaan terkait dengan sengketa. Sengketa itu kan kewenangan yang baru diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu ketika pileg ... pilpres kemarin, ada seleksi terkait parpol yang akan mengikuti sebagai peserta pemilu. Ketika melalui proses di KPU, ada yang tidak diloloskan, kemudian harus bersengketa di Bawaslu. Demikian juga dilakukan di kabupaten/kota, terkait para calon legislatif. Ketika menyusun ... apa ... peraturan Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa, waktu itu dalam hal melakukan konsultasi itu juga perdebatannya sangat keras, ya, sangat ... karena kami memahami persoalan yang sifatnya publik, tetapi harus dilakukan musyawarah dengan metode mediasi, dan kami melakukannya dengan pemeriksaan secara terbuka, seolah-olah seperti peradilan. Itu sempat sedikit menimbulkan ... apa ... perbedaan persepsi dengan anggota dewan ketika ada parpol yang kami loloskan dari proses sengketa tersebut. Dan dalam pemeriksaan ... apa ... "pemeriksaan" ya karena kan DPR punya tugas melakukan pengawasan terhadap kami sebagai penyelenggara pemilu.

Nah, di situ juga kami jelaskan bahwa kami mengingatkan kembali pada saat proses konsultasi dan alhamdulillah kami mempunyai semua catatan bagaimana perumusan konsultasi itu dilakukan, ya ini apa yang kami rumuskan di peraturan Bawaslu, hasil konsultasi dengan Bapak, Ibu anggota dewan.

Jadi, kalau pada saat ini, katakanlah kami dianggap salah, lah ini sudah ada notulasinya, kami tidak melakukan hal-hal di luar yang sudah kami konsultasikan. Ya, terkait dengan hasil yang mungkin ... maaf tidak apa sesuai dengan kepentingan politik, itu tentu bukan ranah kami, dan kami juga sudah sampai di DKPP terkait dengan proses penyelesaian sengketa ini, dan anggota dewan juga sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Jadi, memang gambarannya demikian, Majelis Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

24. PEMOHON: HADAR NAFIS GUMAY

Dalam kesempatan ini tidak, Yang Mulia. Tetapi, memang masih ada satu ... apa ... kesaksian tertulis dari Prof. Saldi, yang belum bisa kami dapatkan. Seandainya Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi mengizinkan, kami masih meminta waktu untuk bisa menyampaikan dokumen tersebut.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, tertulis, baik.

26. PEMOHON: HADAR NAFIS GUMAY

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pemerintah juga gitu, ya?

28. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Pemerintah tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Bawaslu juga tidak, ya?

Baik, kalau begitu, begini. Langsung ke kesimpulan saja, sekaligus nanti keterangan tertulis dilampirkan dalam keterangan ... apa ... kesimpulan, ya. Begitu juga untuk Pemerintah, ya, jadi nanti bisa menyampaikan kesimpulan, juga Bawaslu ya, kalau menyampaikan kesimpulan dari hasil persidangan ini.

Untuk itu, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Bawaslu, kalau mau mengajukan kesimpulan, paling lambat hari Jumat, 16 Desember 2016, pukul 14.00 WIB, ya. Termasuk keterangan tertulis dari ahli tadi. Sudah jelas, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 7 Desember 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.